



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA
OPERASIONAL BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Nomor 16 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Kemampuan ...

9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

BAB II

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karo termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan gaji pokok Bupati.
- (4) Besaran gaji pokok Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

(5) Uang ...

- (5) Uang representasi Wakil Ketua DPRD yakni 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar $80\% \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}1.680.000,00$ (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yakni sebesar $3 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}6.300.000,00$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $3 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}6.300.000,00$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $2 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua sebesar 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar $1,5 \times \text{Rp}1.680.000,00 = \text{Rp}2.520.000,00$ (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* dan pertanggungjawaban penggunaan DO dibuktikan dengan laporan penggunaan DO; dan
 - b. 20% ...

- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya dan pertanggungjawaban penggunaan DO disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2026.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal
BUPATI KARO, 26 Januari 2026



ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 02